

**ABSTRAK**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO**  
**TENTANG**  
**BADAN USAHA MILIK DESA**

BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan sebuah badan usaha bercirikan Desa, yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa. Pengembangan BUM Desa/ BUM Desa Bersama merupakan bentuk penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa serta merupakan alat pendayagunaan ekonomi local dengan berbagai jenis ragam potensi yang ada di desa, sehingga mampu menjadi tulang punggung perekonomian Pemerintahan Desa dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dan diubah untuk yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan usaha Milik Desa sebagaimana diperbarahui dengan Peraturan Menteri Desa pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020, maka perlu adanya peraturan daerah yang mengatur tentang BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Diharapkan peraturan daerah ini menjadi sebuah pedoman untuk dapat mendorong optimalisasi pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama melalui peningkatan kapasitas dari aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen organisasi, dan aspek finansial.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan usaha Milik Desa.